



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA
(APSEPI)
TENTANG
NARASUMBER PENYUSUNAN BORANG LAMEMBA

Nomor: 11.9.98/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor:

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 September 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.:** Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Fajri Muharja, S.E., M.Si.:** Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia (APSEPI) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia (APSEPI), yang berkedudukan di Gedung MPKP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Kampus UI Salemba. Jl Raya Salemba No. 4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Narasumber Penyusunan Borang Lamemba yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

6

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Narasumber Penyusunan Borang Lamemba.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Narasumber Penyusunan Borang Lamemba dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Fajri Muharja, SE. MSi. sebagai narasumber penyusunan borang lamemba.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Narasumber Penyusunan Borang Lamemba minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Narasumber Penyusunan Borang Lamemba ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 11 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Dr. Inayati Nurani Dwiputri, S.Si., M.Sc.



Dr. Fajri Muharja, S.E., MSi.

MENGETAHUI



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua


